



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial;
 - b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera dibidang kesehatan adalah melalui pelayanan jaminan kesehatan daerah;
 - c. bahwa pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sendiri bukan oleh pihak swasta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
17. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah;
22. Peraturan Daerah Kab. HST Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati ialah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan;
5. Jaminan Kesehatan Daerah, selanjutnya disingkat jamkesda, adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berdasarkan atas usaha bersama dan kekeluargaan untuk menggabungkan resiko sakit seseorang ke dalam suatu kelompok masyarakat yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya serta mutu terjamin;
6. Penyelenggara jamkesda adalah organisasi perangkat daerah atau satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan jamkesda;
7. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
8. Jenis pelayanan kesehatan adalah kumpulan paket pelayanan kesehatan yang diselenggarakan penyelenggara jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada peserta jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerjasama;
10. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah seluruh penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak mendapat jaminan kesehatan lainnya serta premi asuransinya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
11. Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah setiap orang yang bertempat tinggal dan menetap secara terus menerus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan terdaftar dalam kartu keluarga, memiliki nomor induk kependudukan serta memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
12. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah organisasi yang dibentuk dan bergerak dibidang Jaminan Kesehatan Daerah bagi Seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
13. Dana jaminan kesehatan adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
14. Manfaat adalah faedah jaminan pelayanan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya;

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Sistem Jaminan Kesehatan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Pasal 3

Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah seluruh penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak mendapat jaminan kesehatan lainnya dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau mempunyai Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB IV MANFAAT JAMINAN

Pasal 5

- (1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perorangan (UKP) berupa pelayanan kesehatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- (2) Pelayanan yang diberikan sampai Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL);

BAB V RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Rawat jalan tingkat pertama (RJTP), dilaksanakan pada puskesmas dan jaringannya baik di dalam maupun luar gedung meliputi pelayanan:
 - a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
 - b. Laboratorium sederhana (darah, urin dan feses rutin).
 - c. Tindakan medis kecil.
 - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal.
 - e. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita.
 - f. Pemberian obat.
- (2) Rawat inap tingkat pertama (RITP), dilaksanakan pada puskesmas perawatan meliputi pelayanan :
 - a. Akomodasi rawat inap.
 - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan.
 - c. Laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin).
 - d. Tindakan medis kecil.
 - e. Pemberian obat.
 - f. Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED).